

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 028 /HK.01.01/K.YO-01/10/2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JABATAN
KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
SERTA WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dengan terlantiknya Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul masa Jabatan 2018-2023, maka perlu melakukan penataan formasi Divisi-Divisi maupun Koordinator Wilayah bagi anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, pasal 18 ayat (4), menyatakan bahwa Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, Koordinator Wilayah, dan Wakil Koordinator Wilayah ditetapkan dalam Keputusan Bawaslu Kabupaten melalui Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara musyawarah dan mufakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor:043 /RT.02/K.YO-01/09/2022 tanggal 27 September 2022 telah ditetapkan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, dan Koordinator Wilayah serta Wakil Koordinator Wilayah bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Penetapan Jabatan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, dan Koordinator Wilayah serta Wakil Koordinator Wilayah bagi Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 351/HK.01.01/K.1/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
5. Berita Acara musyawarah dan mufakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 043/KA.02/K.YO/09/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Pemilihan dan Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul.
6. Berita Acara musyawarah dan mufakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 043/KA.02/K.YO/09/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, dan Koordinator Wilayah serta Wakil Koordinator Wilayah bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan dalam Jabatan Koordinator Divisi, Wakil Koordinator Divisi, dan Koordinator Wilayah serta Wakil Koordinator Wilayah bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

KETIGA : Keputusan ini berlaku, terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
K E T U A



SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum .
 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum .
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
 4. Untuk Yang bersangkutan
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 028 /HK.01.01/K.YO-01/10/2022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JABATAN
KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
SERTA WAKIL KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

DAFTAR NAMA-NAMA
KOORDINATOR DIVISI, WAKIL KOORDINATOR DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
SERTA WAKIL KOORDINATOR WILAYAH

PEMBAGIAN KOORDINATOR DIVISI :

- A. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
- (1). Koordinator Divisi : Dhenok Panuntun T.S.A S.H.,M.H.
 - (2). Wakil Koordinator Divisi : Jumarno, S.H.,M.H.
- B. Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
- (1). Koordinator Divisi : Jumarno, S.H.,M.H.
 - (2). Wakil Koordinator Divisi : Dhenok Panuntun T.S.A S.H.,M.H.
- C. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
- (1). Koordinator Divisi : Drs. Supardi
 - (2). Wakil Koordinator Divisi : Nuril Hanafi, S.T.
- D. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan dan Latihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
- (1). Koordinator Divisi : Nuril Hanafi, S.T.
 - (2). Wakil Koordinator Divisi : Drs. Supardi

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH :

- A. Wilayah Kecamatan Pajangan, Sedayu, Kasihan, Bantul
(1). Koordinator Wilayah : Dhenok Panuntun T.S.A S.H.,M.H
(2). Wakil Koordinator Wilayah : Nuril Hanafi, S.T.
- B. Wilayah Kecamatan Piyungan, Dlingo, Pleret, Imogiri
(1). Koordinator Wilayah : Jumarno, S.H.,M.H.
(2). Wakil Koordinator Wilayah : :Drs. Supardi
- C. Wilayah Kecamatan Banguntapan, Sewon, Jetis, Pundong
(1). Koordinator Wilayah : Drs. Supardi
(2). Wakil Koordinator Wilayah : Jumarno, S.H.,M.H.
- D. Wilayah Pandak, Srandakan, Bambanglipuro, Kretek, Sanden
(1). Koordinator Wilayah : Nuril Hanafi, S.T.
(2). Wakil Koordinator Wilayah : Dhenok Panuntun T.S.A S.H.,M.H

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BANTUL
K E T U A

